DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

Adjie, Habib. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Budiono, Herlien. 2007. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Djojodirdjo, M.A. Moegni. 1979. *Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita.

Harsono, Boedi. 2002. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Cet. 15, Edisi Revisi*. Jakarta : Djambatan.

Kadir, Abdul. 1994. *Hukum Harta Kekayaan, cet. 1*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kansil, Cst. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia.

Kusumah, Hadi Hilman. 1982. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Tarsito.

Latumenten, Pieter. 2009. *Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya.* Surabaya 28 Januari.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Ke-3.*Yogyakarta : Rake Sarasin

Ngadino. 2019. *Ketentuan Umum Tata Cara Pembuatan dan Pengisian Akta PPAT*. Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang.

Notoatmojo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta

Notohamidjojo, O.2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.

Perangin-angin, Efendi, 1999. *401 Pertanyaan dan Jawaban tentang Hukum Agraria., Cet. 3,* Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.

Wantjik Saleh, Wantjik. 1977. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghlmia Indonesia.

Sodiq, Moh. 2016. *Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya (Analisi Terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P).* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia)

Subekti, R. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.

Subekti, R. 2008. *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita.

Sutanto, Retnowulan.2002. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

Soedjendro, J. Kartini. 2001. *Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik.* Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudj. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat.* Jakarta: PT. Grafindo Persada

Soemitro, Ronny Hanitjio.1985. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Syahrani, Ridwan. 1985. *298 Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.

Titik, Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

_____, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

_____, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT.

C. Media Elektronik:

I Made Erwan Kemara A.A.Gede Agung Dharma Kusuma I Ketut Westra. *"Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris"*

https://www.e-jurnal.com/2014/01/tanggung-jawab-hukum-notaris-terhadap.html diakses pada tanggal 15 September 2020

Lidya Chistina Wardhani. *"Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan"*

https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrx5kqnLWpfjwcAfzL3RQx.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1600822824/RO=10/RU=https%3a%2f%2fpusattesis.com%2ftesis-notaris-analisis-hukum-terhadap-akta-notaris-berupa-akta-jual beli%2f/RK=2/RS=_C.KkT.WxBkYbpVkPpUWg1js3rE- diakses pada tanggal 16 September 2020.